

BAB V

KESIMPULAN

United Kingdom adalah Negara Barat pertama yang mempromosikan Perbankan Islam dan bertekad menjadikan London (United Kingdom) sebagai *western hub* bagi bisnis Perbankan Islam. Tekad positif tersebut disambut baik oleh Masyarakat Muslim sebagai pangsa pasar utama dari operasional Perbankan Islam dan didukung oleh itikad perumusan UU ekonomi alternatif sebagai kerangka utama operasional Perbankan Islam. Perkembangan Perbankan Islam di United Kingdom hingga saat ini menunjukkan tren yang cukup bagus ditunjukkan dengan pesatnya kemunculan Bank-Bank Islam baru maupun firma-firma keuangan yang mendirikan cabang baru berbasis syariah di United Kingdom.

Melalui fakta – fakta yang telah diteliti, penulis berkeyakinan bahwa terdapat dua macam faktor, tuntutan dan dukungan, yang mendasari keluarnya kebijakan perijinan bagi operasional Perbankan Islam di United Kingdom. Tuntutan bagi keluarnya perijinan operasional Perbankan Islam di United Kingdom berasal dari desakan Masyarakat Muslim untuk mendapatkan layanan Perbankan yang sesuai dengan Syariat. Desakan yang diwakili oleh *Muslim Council of Britain* tersebut pada umumnya berisi proposal penanggulangan *financial exclusion* yang menimpa Masyarakat Muslim dengan mengizinkan Perbankan Islam beroperasi di United Kingdom secara legal. Sedangkan dukungan bagi perijinan operasional Perbankan Islam di United Kingdom berasal dari fenomena surplus likuiditas di

Timur Tengah atau Negara – Negara eksportir minyak dan urgensi untuk menangkap surplus likuiditas tersebut.

Dengan mengizinkan operasional Perbankan Islam di United Kingdom, Pemerintah dapat menjatuhkan dua burung dengan satu batu. Pertama, *Financial exclusion* yang melanda beberapa lapisan masyarakat di United Kingdom – khususnya Masyarakat Muslim – beserta akibatnya dapat dicegah dan dibendung. Hal tersebut dapat membuat daya beli masyarakat bertambah dan memperbaiki pertumbuhan sektor riil di United Kingdom dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan bertambahnya perputaran arus modal dalam ranah domestik. Dalam ranah politik, penanggulangan *financial exclusion* dapat mencegah terjadinya praktek perbankan ilegal yang membahayakan rakyat dan Negara, terlebih jika beberapa dari praktek perbankan ilegal tersebut mempunyai afiliasi dengan kegiatan pendanaan organisasi ekstremis maupun teroris. Kedua, dengan mengizinkan operasional Perbankan Islam, London – sebagai salah satu pasar internasional terbesar di dunia – dapat meningkatkan kesempatan untuk menjaring surplus likuiditas Timur Tengah atau Negara – Negara eksportir minyak yang berupa investasi maupun transaksi impor mengingat preferensi Negara – Negara regional Timur Tengah untuk bertransaksi dalam lingkup syariah. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi United Kingdom karena aliran dana *petrodollar recycling* tersebut dapat dipergunakan kembali untuk menambal defisit neraca pembayaran konsumsi minyak dan sisanya dapat dipergunakan untuk pembelian minyak tambahan maupun Sumber Daya Alam lain dengan bertambahnya kebutuhan Negara akan hal – hal tersebut.

Dalam ranah orientasi, program ekonomi pemerintah yang berfokus pada pertumbuhan sektor riil sangat *compatible* dengan orientasi Perbankan Islam yang memang menekankan pada pertumbuhan sektor riil dengan sistemnya yang meniadakan spekulasi dan memperkecil resiko. Etika tersebut selain dapat menjadi penyeimbang bagi kekurangan – kekurangan yang terdapat pada sistem perbankan konvensional, juga dapat menyediakan ragam baru layanan keuangan bagi publik dalam bisnis perbankan.

Hari ini Perbankan Islam memang masih menjumpai banyak kendala dan hambatan dalam perkembangannya seperti *islamophobia* dan kemampuan adaptasi dengan dinamika ekonomi internasional yang dibutuhkan agar menumbuhkan *awareness* positif dan tidak menuai reaksi negatif dalam lingkungan sistem politik. Menurut penulis, formulasi kebijakan yang tepat terkait hambatan – hambatan tersebut dapat menjadi faktor utama bagi perkembangan Perbankan Islam di dunia Barat kedepannya.